



KUWU MUARA
KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN KUWU MUARA

NOMOR : 141.3 Kep. 39 -Sekret/2024

TENTANG

ALIH TUGAS SAUDARA USWATUN CHASANAH
PADA JABATAN KEPALA URUSAN KEUANGAN
DESA MUARA KECAMATAN SURANENGGALA

KUWU MUARA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka optimalisasi kinerja perangkat Desa, perlu dilakukan alih tugas jabatan perangkat desa yang ada;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, dan Peraturan Desa Muara Nomor 04 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Muara, bahwa perangkat desa dapat dialihugaskan dalam jabatan berbeda dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka alih tugas Sdr. USWATUN CHASANAH pada Jabatan KEPALA URUSAN KEUANGAN Desa Muara, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1223);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 11, Seri E.8);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 104 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 104, Seri E.88)
10. Peraturan Desa Muara Nomor 04 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Muara (Lembaran Desa Muara Tahun 2018 Nomor 04 Seri E.4);

Memperhatikan : Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa yang dibuat pada hari Selasa Tanggal 02 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Mengalihugaskan jabatan perangkat Desa berikut :

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Nama | : USWATUN CHASANAH |
| Tempat tanggal Lahir | : Cirebon, 20 Mei 1994 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : SMK |
| Alamat | : Blok Muara Wetan RT.01 RW.04 |

Dari jabatan semula **KEPALA URUSAN PERENCANAAN** menjadi **KEPALA URUSAN KEUANGAN** Desa Muara Kecamatan Suranenggala.

- KEDUA : Terhadap perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kuwu Muara Nomor 141/Kep. 31 - Sekret/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pengangkatan Saudara USWATUN CHASANAH Sebagai KEPALA URUSAN PERENCANAAN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kuwu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara
pada tanggal 03 Januari 2024



Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Camat Suranenggala;
5. Yth. Ketua BPD Muara;